

Judul : Legislator usulkan UU khusus sawit, lindungi aset strategis
Tanggal : Minggu, 10 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Aset Strategis Legislator Usulkan UU Khusus Sawit

FOTO: TEDY ARDENDARAH



Firman Soebagyo

ANGGOTA Komisi IV DPR Firmansyah Soebagyo mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) khusus untuk kelapa sawit. Langkah itu untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, menjamin kepastian hukum, serta menjaga keberlangsungan industri sawit yang kini jadi penopang utama perekonomian Indonesia di pasar global.

Firman mengatakan, industri sawit telah berkembang pesat melampaui status komoditas biasa dalam perdagangan internasional. Keberadaannya memberikan dampak besar bagi stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh serta berkelanjutan. Sektor ini jadi fondasi ekonomi lewat kontribusi devisa puluhan miliar dolar setiap tahun dan penyerapan jutaan tenaga kerja.

Karena itu, kata Firman, pengaturannya tidak cukup melalui kebijakan teknis sektoral yang mudah berubah-ubah. Pemerintah harus memastikan adanya payung hukum kuat untuk melindungi aset strategis itu. "Pengaturannya wajib setingkat UU, bukan sekadar regulasi teknis yang tidak konsisten," tegasnya, Jumat (8/5/2026).

Dia menyoroti tumpang tindih aturan akibat ego sektoral antar kementerian yang selama ini membayangi industri sawit nasional. Kondisi itu menghambat investasi serta merugikan petani kecil akibat konflik kewenangan di lapangan. Masalah itu harus segera

diselesaikan lewat sinkronisasi aturan yang lebih tegas.

Saat ini, lanjut Firman, pengelolaan sawit melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan saling beririsan sehingga proses perizinan jadi berbelit. Dampaknya muncul ketidakpastian hukum hingga konflik lahan bagi petani swadaya. Banyak dari mereka justru terseret masalah hukum lantaran klaim kawasan hutan sepihak yang sangat merugikan.

Konsep *lex specialis* merupakan perangkat hukum khusus yang mampu mengesampingkan aturan umum saat terjadi benturan regulasi. UU ini bakal jadi landasan utama untuk menyetujui kebijakan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. "Semua aturan teknis yang bertabrakan akan diselaraskan demi efisiensi industri," terangnya.

Satu UU dan satu otoritas, menurutnya, diperlukan melalui pembentukan Badan Otorita Sawit Nasional yang memiliki kewenangan penuh. Lembaga itu akan mengurus perizinan, hilirisasi, hingga penguatan ekspor serta energi secara mandiri. Kepemimpinan tunggal ini akan memastikan kebijakan industri sawit berjalan lebih efektif.

Dia juga menekankan jaminan kepastian hukum jangka panjang bagi petani yang sering terhimpit masalah status lahan. Banyak lahan sawit dianggap masuk kawasan hutan sehingga memicu kriminalisasi terhadap masyarakat kecil. Untuk itu, perlindungan hukum harus diberikan secara adil agar tidak ada lagi petani yang dirugikan.

Negara, sambung Firman, harus hadir memberi perlindungan terhadap petani yang berkontribusi besar bagi ekonomi melalui pengakuan lahan sah. UU ini harus menjamin kepastian hukum hingga puluhan tahun ke depan bagi seluruh rakyat. "Masyarakat tidak boleh dibiarkan terus hidup dalam ketidakpastian tanpa adanya legalitas jelas," tegasnya. ■ PVB